

**PENETAPAN – PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

NOMOR 28 TAHUN 2026 : 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 28 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyebaran Informasi Publik di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto maka perlu membentuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota..

**DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBENTUKAN DAN
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2026**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2026.

LAMPIRAN : 2 Halaman.